

Kelurahan Krukut



Jalan Keutamaan No.39 Jakarta Barat 11140 02163854384

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Krukut

Pelayanan Pemberian Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas/Bidan/ Rumah Sakit/penolong kelahiran;
3. FC KTP dan FC KK orang tua;
4. FC Surat Nikah orang tua;
5. FC KTP 2 orang Saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel. Reg. Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran (Satpel. Reg. Dukcapil)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran

Kelurahan Krukut



Jalan Keutamaan No.39 Jakarta Barat 11140 02163854384

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Krukut

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-63854384
2. Nomor Fax 021-63854384
3. Email ptsp.krukut@gmail.com

Kotak saran dan pengaduan